

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN  
DHARMASRAYA

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 34/KPTS/KPU-Kab-003.434982/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN DHARMASRAYA

ABSTRAK

- : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No

15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU RI No 05 Tahun 2008; PKPU RI No 06 Tahun 2008; PKPU RI No 07 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Tahun 2012; PKPU No 09 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 13 September 2013.
- Lampiran 1 halaman.